



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tri Jatmiko Sumardona;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/28 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bringin, RT. 010, RW. 001, Kec. Bringin, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jurianto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/27 Julii 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo, RT. 003, RW. 003, Kel. Sidorejo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I TRI JATMIKO SUMARDONA dan Terdakwa II JURIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penadahan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1)**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan tunggal
Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I TRI JATMIKO SUMARDONA dan Terdakwa II JURIANTO dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk PPO warna merah **Dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah dompet warna hitam **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
 - 42 (empat puluh dua) sak dan 30 (tiga puluh) sak gula ravinasi **Dikembalikan kepada PT. Mahameru Lintas Abadi melalui Saksi FERDINAND LEO HARIYANTO RADJASA**.
4. Menghukum mereka Terdakwa I TRI JATMIKO SUMARDONA dan Terdakwa II JURIANTO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa Terdakwa I TRI JATMIKO SUMARDONA bersama dengan Terdakwa II JURIANTO, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat diJalan Ring Route Kab. Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa I Tri Jatmiko dihubungi oleh saksi Hendra als.Kemon yang menawarkan gula tetapi ditolak oleh Terdakwa I Tri Jatmiko karena tidak mempunyai uang. Namun saksi Hendra als. Kemon kembali menghubungi Terdakwa Tri Jatmiko dan menjelaskan jika pembayaran gula tersebut dibayarkan setelah gula-gulanya laku terjual. Kemudian Terdakwa I Tri Jatmiko menanyakan tentang surat jalan dan bos pemilik gula yang dijawab oleh saksi Hendra als.Kemon "ada", akhirnya Terdakwa I Tri Jatmiko bersedia membeli gula tersebut dan bersepakat bertemu dengan saksi Hendra als.Kemon di Jalan Ring Route Kab.Ngawi.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Tri Jatmiko menelpon Terdakwa II Jurianto dan menawarkan ada gula murah, yang mana untuk pembayaran awal sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa I Tri Jatmiko meminta bantuan Terdakwa II Jurianto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I Tri Jatmiko sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Hendra als.Kemon dan saksi Nurul Amin bertemu dengan Terdakwa I Tri Jatmiko dan Terdakwa II Jurianto di Jalan Ring Route Kab.Ngawi untuk menyerahkan gula ravinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak yang dimuat dalam 1 (satu) unit truck tronton warna merah box warna hitam Nopol 8875 UA. Setelah menurunkan gula-gula ravinasi tersebut di teras rumah Terdakwa I Tri Jatmiko kemudian menyerahkan DP pembelian gula-gula ravinasi tersebut kepada saksi Nurul Amin sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dan beberapa hari kemudian pembayaran berikutnya melalui transfer ke rekening BCA an. Nurul Amin sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya selang 3 (tiga) hari kemudian kembali mentransfer ke rekening BCA an.Nurul Amin sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Namun saksi Hendra als. Kemon meminta uang tambahan khusus persaknya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II Tri Jatmiko memberikan uang tambahan kepada saksi Hendra als.Kemon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Setelah Terdakwa I Tri Jatmiko membeli gula-gula tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II Jurianto menjual gula-gula tersebut melalui media online facebook kepada seseorang (DPO) dengan kesepakatan uang akan diberikan setelah gula terjual. Dan gula-gula tersebut diserahkan oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa kepada "Pak Bos" (DPO) sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak seharga Rp.224.400.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 di wilayah Ring Route Ngawi.

- Bahwa Terdakwa I Tri Jatmiko diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di depan toko di Desa Ngunengan Kab.Ngawi. Saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain: dompet warna coklat dan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Tri Jatmiko serta 42 (empat puluh dua) sak gula ravinasi yang kemudian dilakukan penyitaan.
- Bahwa Terdakwa II Jurianto diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa di Desa Tawon Kab. Ngawi. Saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain: dompet warna hitam dan HP merk Oppo warna merah milik Terdakwa II Jurianto serta 30 (tiga puluh) sak gula ravinasi yang kemudian dilakukan penyitaan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferdinand Leo Hariyanto Radjasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekira bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di Karangsari, Kabupaten Ngawi, Terdakwa tanpa sejin pihak perusahaan PT. Mahameru Lintas Abadi telah menjual atas barang yang diangkut oleh Saksi Susanto berupa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 (enam ratus) sak dan persak berat @ 50 Kg yang sebelumnya gula rafinasi tersebut setelah diambil dari P.T. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Serang, Banten kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis truk tronton box warna merah tahun 2017 dengan Nopol L 8875 UA oleh Saksi Susanto untuk dikirim ke P.T. Yupi Indo Jelly Gum, Karanganyar, Jawa Tengah;
 - Bahwa P.T. Mahameru Lintas Abadi, pernah mengangkut gula rafinasi yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekitar 15.52 WIB dan armada yang digunakan untuk mengangkut gula rafinasi adalah truk tronton Box,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA, Noka JPCZZ30C8JT019288, Nosin GH8457942A1P dan gula rafinasi yang diangkut dengan menggunakan truk tronton Box milik PT. Mahameru Lintas Abadi tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) ton atau 600 sak dan persak @ 50 Kg dan nama sopir yang membawa gula rafinasi dengan menggunakan truk tronton box, warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA, tersebut adalah Saksi Aris Suwandono;

- Bahwa Saksi Aris Suwandono menjadi sopir truk tronton box, warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA, Noka JPCZZ30C8JT019288, Nosin GH8457942A1P milik PT. Mahameru Lintas Abadi sejak 1 tahun yang lalu tahun 2021 dan kemudian Saksi Aris Suwandono mengajak Saksi Susanto tanpa sepenuhnya Pengurus ikut menjadi sopir cadangan di truk yang dikendarai oleh Saksi Aris Suwandono;
- Bahwa gula rafinasi diangkut oleh sopir Saksi Aris Suwandono dan Saksi Susanto dengan menggunakan truk milik P.T. Mahameru Lintas Abadi dari P.T. Berkah Manis Makmur dengan alamat di Serang, KM 62.5, Desa Cikande, Kec. Cikande, Serang, Banten dan gula diangkut dengan tujuan P.T. Yupi Indo Jelly Gum dengan alamat Dsn. Kaliwuluh Lor, Ds. Kaliwuluh, Kec. Kebak, Kramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang dibawa oleh sopir Saksi Aris Suwandono dan Saksi Susanto dengan menggunakan truk tronton box milik P.T. Mahameru Lintas Abadi tidak sampai tujuan P.T. Yupi Indo Jelly Gum yang beralamat di Dsn. Kaliwuluh Lor, Ds. Kaliwuluh, Kec. Kebak Kramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang dibawa oleh sopir bernama Saksi Aris Suwandono dan Saksi Susanto tidak sampai ke tujuan yaitu ke P.T. Yupi Indo Jelly Gum yang ada di Jawa tengah, yang diketahui oleh pengurus PT. Mahameru Lintas Abadi Bagian Barat Saksi Astria Andarini Susiati melakukan pengecekan via telpon melalui staf P.T. Yupi Indo Jelly Gum dan dijelaskan bahwa gula rafinasi tersebut belum sampai ketujuan di pabrik dan menurut Saksi sebagai pengurus P.T. Mahameru Lintas Abadi bahwa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang diangkut oleh sopir Saksi Aris Suwandono dan Saksi Susanto dengan menggunakan truk tronton box, warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA, Noka JPCZZ30C8JT019288, Nosin GH8457942A1P milik P.T. Mahameru Lintas Abadi telah dijual oleh sopir yaitu Saksi Aris Suwandono dan Saksi Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dijual kepada siapa dan dengan harga berapa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang dibawa oleh sopir bernama Saksi Aris Suwandono dan Saksi Susanto;
 - Bahwa Saksi Aris Suwandono Dan Saksi Susanto selaku sopir truk di P.T. Mahameru Lintas Abadi dan membawa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton kemudian gula dijual kepada orang tanpa seijin/sepengetahuan saksi selaku pengurus di P.T. Mahameru Lintas Abadi dan saat membawa gula dari Serang dengan tujuan Jawa Tengah pernah Saksi pernah melakukan komunikasi melalui telpon dan juga tidak pernah diangkat/diterima;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak ekspedisi P.T. Mahameru Lintas Abadi dan nilai kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Saskia Fellisca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di P.T. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Mangkuluhur City Office Tower One, lantai 17, Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 1-3 Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai staf marketing sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan P.T. Berkah Manis Makmur tempat Saksi bekerja bergerak dalam bidang pabrik gula rafinasi;
 - Bahwa tugas tanggung jawab Saksi sebagai staf marketing di P.T. Berkah Manis Makmur tersebut menjual barang berupa gula rafinasi dan mengatur pengiriman barang ke pihak customer;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Aris Suwandono namun saksi mengetahui bahwa Saksi Aris Suwandono adalah sopir P.T. Mahameru Lintas Abadi yang mengambil barang berupa gula rafinasi di gudang P.T. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang, KM 62,5 Ds. Cikande, Kec. Cikande, Serang Banten;
 - Bahwa benar P.T. Berkah Manis Makmur bekerjasama dengan P.T. Mahameru Lintas Abadi untuk melakukan pengantaran barang gula rafinasi sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa bentuk kerjasama tersebut yaitu barang yang dimuat oleh P.T. Mahameru Lintas Abadi menggunakan truck tronton box akan dilakukan penyegelan oleh P.T. Berkah Manis Makmur jika barang sudah keluar dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik maka semua bentuk kerusakan/kehilangan merupakan tanggung jawab dari P.T. Mahameru Lintas Abadi;

- Bahwa barang yang dijual tanpa sepengetahuan dan seijin pihak P.T. Mahameru Lintas Abadi oleh Saksi Aris Suwandono yang merupakan sopir dari P.T. Mahameru Lintas Abadi adalah gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton yang diangkut menggunakan truck tronton box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA merk Nissan Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P warna kepala merah dan box berwarna hitam dan gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton tersebut adalah milik P.T. Berkah Manis Makmur yang sudah diserahkan dan menjadi tanggung jawab P.T. Mahameru Lintas Abadi selaku jasa transportasi yang akan dikirim ke P.T. Yupi Indo Jelly Gum yang beralamat di Jambangan Grrompol, Kali Wuluh, Kebak Kramat, Karang Anyar;
- Bahwa sesuai dengan surat jalan truck memuat barang digudang P.T. Berkah Manis Makmur pada tanggal 9 Agustus 2022 dan estimasi perjalanan 2 s/d 3 hari perjalanan dan perkiraan barang akan sampai ditujuan P.T. Yupi Indo Jelly Gum sekira tanggal 12 Agustus 2022, dan truck yang memuat barang berupa gula rafinasi sejumlah 600 karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton digudang P.T. Berkah Manis Makmur yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang, KM 62,5 Ds. Cikande Kec. Cikande, Serang, Tangerang, Banten dan pada saat Saksi Aris Suwandono memuat gula rafinasi menggunakan truck tronton box, warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA, merk Nissan Noka JPCZZ30C8JT019288 Nosin GH8457942A1P, warna kepala merah dan box berwarna hitam dengan nomor seal/sagel 162296 – 162301;
- Bahwa harga dari barang berupa gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga) ton yang digelapkan oleh Saksi Aris Suwandono selaku sopir P.T. Mahameru Lintas Abadi untuk harga jual perkilonya kurang lebih Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) karung gula rafinasi berat 50 (lima puluh) kg sehingga per 1 (satu) karung harga jualnya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga perkiraan terhadap gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) karung dengan berat 30 (tiga puluh) ton yang dijual tanpa ijin oleh Saksi Aris Suwandono selaku sopir P.T. Mahameru Lintas Abadi adalah kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak yang dirugikan adalah P.T. Berkah Manis Makmur selaku pemilik gula dan P.T. Mahameru Lintas Abadi ekspedisi jasa angkutan dengan total nilai kerugian yang dialami kurang lebih Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Sigit Dwi Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 Wib saat Saksi Ds. Ngunengen Ngawi dan penangkapan terhadap Terdakwa II Jurianto pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah orang tua Terdakwa di Desa Tawon, Ngawi;
 - Bahwa para Terdakwa berperan sebagai pembeli dan menjual kembali barang berupa gula rafinasi sejumlah 600 (enam ratus) sak atau seberat 30 (tiga puluh) ton yang merupakan hasil kejadian penggelapan;
 - Bahwa sesuai keterangan dari para Terdakwa bahwa barang berupa gula rafinasi yang merupakan hasil kejadian penggelapan tersebut di jual kembali dengan cara Para Terdakwa membeli barang berupa gula rafinasi kepada Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon dengan total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dijual kembali melalui *media online* Facebook sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak gula rafinasi kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang seharusnya di terima dari penjualan *online* sejumlah Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum diterima oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa sisa gula yang belum terjual 72 (tujuh puluh dua) sak gula rafinasi yang berada di para Terdakwa dengan rincian Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona dan 42 (empat puluh dua) sak gula rafinasi serta Terdakwa II Jurianto sebanyak 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi;
 - Bahwa kendaraan jenis truck yang digunakan untuk mengangkut barang berupa gula rafinasi kemudian barang tersebut di beli dan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang telah kami amankan dan disita masing-masing dari Terdakwa Tri Jatmiko Sumardona adalah 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 42 (empat puluh dua) sak gula rafinasi kemudian yang disita dari Terdakwa Juruanto adalah 1 (satu) unit handphone Oppo warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Nurul Amin Alias Gundul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 19.30 WIB didepan pintu masuk Pabrik Semen Holsim di Gelondong, Tambakboyo, Tuban, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Jatim dan selanjutnya dilakukan penggeldahan terhadap Saksi dan barang-barang yang diamankan oleh petugas Polda Jatim dari Saksi antara lain : Mobil Honda Mobilio, warna merah pekat, tahun 2016, Nopol S 1457 BS, HP Merk Oppo warna hitam yang saya gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Aris Suwandono dan uang tunai kurang lebih Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bawa Saksi diamankan oleh petugas dari Polda Jatim karena Saksi turut membantu atau disuruh menjualkan gula dari hasil kejahatan dan yang menyuruh Saksi untuk menjual gula tersebut adalah Saksi Aris Suwandono dan gula yang Saksi jual jumlahnya kurang lebih 600 (enam ratus) sak dan masing-masing sak berat netto @50 Kg dan jenis gula yang dijual adalah gula rafinasi;
 - Bawa pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekitar jam 16.00 WIB, saat Saksi berada dirumah Tambakboyo, Saksi dihubungi atau ditelpon oleh Saksi Aris Suwandono dan menyuruh Saksi untuk menjualkan gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak;
 - Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekitar jam 15.30 WIB di rest area tol Sragen, Saksi menerima gula rafinasi yang posisinya masih ada didalam truk tronton box warna merah, tahun 2017, Nopol L 8875 UA dan yang membawa truk bermuatan gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak pada waktu itu adalah Saksi Susanto dan waktu menemui sopir bernama Saksi SUSANTO di rest area tol Sragen, Saksi waktu itu bersama dengan Saksi Suyanto dan Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon;
 - Bawa sarana atau kendaraan yang Saksi gunakan untuk menemui Saksi Susanto waktu di rest area tol Sragen saat itu adalah Mobil Honda Mobilio,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, tahun 2016, Nopol lupa dan mobil yang saya gunakan untuk bertemu dengan Saksi Susanto (sopir) di rest area tol Sragen adalah mobil milik kakak ipar Saksi bernama Saksi Azis Khalimatur Rohman;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, truk beserta muatan gula 30 (tiga puluh) ton dari rest area tol Sragen digeser kerumah Terdakwa II Jatmiko di Karangasri, Ngawi dan sesampainya dirumah Terdakwa II Jatmiko, gula sebanyak 30 (tiga puluh) ton (600 sak) tersebut dibongkar dengan rincian separuh gula diletakan diteras rumah Terdakwa II Jatmiko dan sebagian lagi ditaruh di mobil colt diesel;
- Bahwa gula tersebut dibongkar dirumah Terdakwa II Jatmiko karena gula sebanyak 30 (tiga puluh) ton (600 sak) tersebut dijual/dibeli oleh Terdakwa II Jatmiko dengan harga per sak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dan setelah gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton (600 sak) dibongkar dihalaman rumah Terdakwa II Jatmiko kemudian truk tronton dalam keadaan kosong dibawa oleh Saksi Susanto tapi Saksi tidak tahu dibawa kemana truk tronton tersebut oleh Saksi Susanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ikut membantu menjualkan gula sebanyak 30 (tiga puluh) ton (600 sak) tersebut adalah bila gula tersebut terjual maka Saksi akan mendapatkan uang dan Saksi tidak tahu nama pemilik gula yang Saksi jual bersama dengan Saksi Suyanto dan Hendra Setiawan Alias Kemon tersebut dan saat melakukan pembongkaran gula didepan rumah Terdakwa II Jatmiko didaerah Ngawi dan Saksi tidak tahu posisi Saksi Aris Suwandono yang menelpon Saksi pada waktu itu;
- Bahwa jumlah uang yang didapat dari penjualan gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton (600 sak) tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut kemudian Saksi mendapat bagian sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Saksi bagi dengan Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon Saksi beri Rp15.000.000,00 dan Saksi Suyanto oleh Saksi dikasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bagian Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa peran Saksi dalam penjualan gula rafinasi tersebut adalah Saksi mencari pembeli dan menerima uang hasil penjualan sebanyak Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Aris Suwandono menghubungi Saksi untuk membantu menjualkan gula yang ada ditruk tronton box mendapatkan bagian uang hasil penjualan gula sebesar Rp135.000.000,00 (serratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa peran Saksi Susanto sopir truk tronton yang bawa gula rafinasi sebanyak 30 (tiga puluh) ton mendapatkan uang hasil penjualan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang kepemilikan gula yang dijual tersebut kepada saudara Saksi Aris Suwandono yang menyuruh Saksi untuk menjual gula dan dengan adanya perbuatan Saksi maka pihak yang Saksi rugikan adalah pemilik gula namun Saksi tidak tahu nama pemilik gula dan nilai kerugian yang dialaminya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. Aris Suwandono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa P.T. Mahameru Lintas Abadi bergerak dibidang transportasi dan pengiriman barang dan Saksi menjadi sopir di P.T. Mahameru Lintas Abadi sejak sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai sopir truck tronton box untuk mengambil dan mengantar barang sampai ditujuan sesuai perintah dari atasan Saksi dan Saksi ditugaskan sebagai tim yang mengangkut barang dengan tujuan ke gudang-gudang yang khusus untuk perusahaan yang menggunakan bahan gula pasir dan rata-rata sebulan 3 (tiga) kali dengan tujuan wilayah Jawa Timur;
 - Bahwa selama Saksi menjadi sopir mendapatkan bayaran dengan sistem borongan yaitu dibayar setiap kali muat barang dengan menyesuaikan rute yaitu untuk rute Cikande – Sragen, Terdakwa dibayar uang dengan uang jalan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk ongkos muat Rp250.000,00, uang Bahan Bakar Minyak sesuai rute Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang bongkar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), biaya tol Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), uang makan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana semuanya Saksi menerima bersih kurang lebih Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan saat menerima tugas tersebut Saksi sudah menerima upah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim sore harinya melalui Rekening BNI yang Saksi gunakan;

- Bahwa status Saksi di P.T. Mahameru Lintas Abadi adalah sebagai sopir lepas bukan karyawan dan tidak ada kontrak kerja atau perjanjian kerja dengan P.T. Mahameru Lintas Abadi tersebut;
- Bahwa kendaraan Truck tronton box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA merk Nissan No. Rangka JPCZZ30C8JT019288 No. Mesin: GH8457942A1P adalah milik P.T. Mahameru Abadi;
- Bahwa Saksi menerima hasil penjualan gula dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 agustus 2022 melalui rek BNI sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2022 yang kemudian oleh Saksi diberikan kepada Saksi Susanto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 16 Agustus 2022, Saksi menerima transfer dari Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total dari hasil penjualan gula rafinasi yang Saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Saksi dikirimkan ke Saksi Susanto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp115.000.000,00 (serratus lima belas juta rupiah) bagian Saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengangkut gula rafinasi dengan menggunakan identitas Saksi kemudian Saksi Susanto berangkat dengan tujuan sragen mengendarai Truck tronton box warna merah tahun 2017 Nopol L 8875 UA merk Nissan No. Rangka JPCZZ30C8JT019288 No. Mesin : GH8457942A1P memuat gula seberat 30 ton milik P.T. Berkah Manis Makmur;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 10 Agustus 2022, Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan gula dengan cara mencari pembeli kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan kesepakatan harga pertama Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per karung, kemudian Saksi menghubungi Saksi Susanto “*to nek gulo di dol piye*” kemudian Saksi Susanto menjawab “*opo onok pembeline*” yang dijawab Saksi “*ono*” kemudian Saksi Susanto menjawab “*ok*”;
- Bahwa gula sebanyak 30 (tiga puluh) ton oleh Saksi dijual dan laku Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menerima kiriman uang hasil penjualan gula dari Terdakwa melalui transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterimanya tersebut selain dipergunakan oleh Terdakwa untuk upah kepada Saksi Susanto juga untuk membayar hutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus rupiah) sehingga uang hanya tersisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa P.T. Berkah Manis Makmur selaku pemilik gula rafinasi yang ada di Cikande, Serang, Banten serta P.T. Mahameru Lintas Abadi selaku pihak ekspedisi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - Bahwa yang memiliki ide untuk menjual muatan gula seberat 30 (tiga puluh) ton milik P.T. Berkah Manis Makmur adalah Saksi sendiri dan Saksi mengetahui perbuatan yang Saksi lakukan adalah melanggar hukum karena saat gula tersebut Saksi jual tidak ijin kepada pemiliknya yaitu P.T. Berkah Manis Makmur dan alasan Saksi menjual gula tersebut karena Saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang;
6. Hendra Setiawan Alias Kemon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 tahunan di daerah Tuban karena merupakan teman ngopi tetapi Saksi tidak mengetahui alamat rumahnya;
 - Bahwa mulanya sekitar tanggal 10 Agustus 2022, Saksi dihubungi melalui oleh Terdakwa di tanya ada kenalan toko gula yang besar apa tidak kemudian Saksi bertanya apakah gula yang mau di jual tersebut barang curian dari pabrik dan barangnya jelas atau tidak yang kemudian dijawab oleh Terdakwa *“barang aman tidak ada urusan sama polisi”*;
 - Bahwa kemudian sorenya sepulang dari rumah mertua Saksi di Bojonegoro pada malam harinya Saksi di hubungi oleh Terdakwa untuk memastikan tentang penjualan gula tersebut lalu kemudian pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 04,00 WIB, Saksi di jemput oleh Terdakwa dan Saksi Suyanto dengan menggunakan kendaraan Honda Mobilio warna merah lalu bersama-sama menuju *rest area* Sragen untuk menunggu barang berupa gula yang akan di jual kepada Saksi Tri Jatmiko dan sekitar sore harinya sudah mendapatkan truk tersebut dengan driver atas nama Saksi Santoso;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022, Saksi menuju ke Ngawi dengan di ikuti oleh truck yang memuat gula sebanyak 30 (tigapuluhan) ton untuk di turunkan di rumah Saksi Tri Jatmiko Sumardono dan sesampainya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Tri Jatmiko Sumardono di daerah ringroad Ngawi sekitar jam 12.00 WIB sebelum sholat jumat kemudian muatan barang berupa gula rafinasi di turunkan oleh orang dari Saksi Tri Jatmiko Sumardono;

- Bahwa yang ada pada saat menurunkan barang pada hari jumat tanggal 12 agustus 2022 adalah Saksi bersama Saksi Suyanto, Terdakwa dan Saksi Santoso;
- Bahwa barang berupa gula rafinasi tersebut di beli oleh Saksi Tri Jatmiko Sumardono dengan harga Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) persak berjumlah 600 (enam ratus) sak sehingga menerima uang total Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan gula tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang didapatkan Saksi dari Saksi Tri Jatmiko Sumardono sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk menjualkan gula rafinasi tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon yang menawarkan gula tetapi ditolak oleh Terdakwa I karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon kembali menghubungi Terdakwa I dan menjelaskan jika pembayaran gula tersebut dibayarkan setelah gula-gulanya laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan tentang surat jalan dan bos pemilik gula yang dijawab oleh Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon "ada", akhirnya Terdakwa I bersedia membeli gula tersebut dan bersepakat bertemu dengan Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon di Jalan Ring Route, Kab.Ngawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa II Jurianto dan menawarkan ada gula murah yang mana untuk pembayaran awal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Saksi meminta bantuan Terdakwa II Jurianto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dari Terdakwa I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Jurianto di Jalan Ring Route, Kab.Ngawi untuk menyerahkan gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak yang dimuat dalam 1 (satu) unit truck tronton warna merah box warna hitam Nopol 8875 UA;
- Bahwa setelah menurunkan gula-gula rafinasi tersebut di teras rumah Terdakwa I, Terdakwa I kemudian menyerahkan *downpayment* (DP) pembelian gula-gula rafinasi tersebut kepada Saksi Nurul Amin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian pembayaran berikutnya melalui transfer ke rekening BCA milik Saksi Nurul Amin sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan selang 3 (tiga) hari kemudian kembali mentransfer ke rekening BCA Saksi Nurul Amin sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon meminta uang tambahan khusus persaknya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang tambahan kepada Saksi Hendra Alias Kemon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I membeli gula-gula tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II Jurianto menjual gula-gula tersebut melalui Facebook kepada seseorang (DPO) dengan kesepakatan uang akan diberikan setelah gula terjual dan gula-gula tersebut diserahkan kepada "Pak Bos" (DPO) sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak seharga Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 di wilayah Ring Route, Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di depan toko di Desa Ngunengan, Kab. Ngawi dan saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain dompet warna coklat dan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa I serta 42 (empat puluh dua) sak gula rafinasi yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa II Jurianto juga diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa I di Desa Tawon Kab. Ngawi dan saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain dompet warna hitam dan HP merk Oppo warna merah milik Terdakwa II Jurianto serta 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi yang kemudian dilakukan penyitaan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah orang tua Terdakwa II di Desa Tawon, Ngawi dan petugas yang mengamankan Terdakwa II yaitu petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim, dan Terdakwa II saat ini berada dikantor Ditreskrimum Polda Jatim dikarenakan telah membeli dan menjual barang kejahatan berupa gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak yang mana 1 (satu) sak @ 50 Kg;
- Bahwa Terdakwa II membeli gula rafinasi tersebut dari Saksi Hendra Kurniawan Alias Kemon pada tanggal 12 Agustus 2022 di *ring road* Ngawi sebanyak 600 (enam ratus) sak dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per sak sehingga total uang yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran Terdakwa lakukan 4 kali yaitu Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) secara tunai, Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rek. a/n Nurul Amin, Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rek. a/n Nurul Amin dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rek. a/n Hendra Setiawan;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Hendra Kurniawan Alias Kemon dari Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona dan Terdakwa II baru kenal dan bertemu dengan Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon tersebut pada saat mengirim gula di *ringroad* Ngawi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2002;
- Bahwa awal mula Terdakwa II membeli gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak melalui Saksi Hendra Kurniawan Alias Kemon berawal dari Terdakwa II mendapat telpon dari teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan menawarkan ada gula murah kepada Terdakwa dan menawarkan untuk pembayaran awal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pakai uang Terdakwa II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian pukul 12.00 WIB dan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona ke *ringroad* menemui Saksi Hendra Setiawan Alias. Kemon untuk menurunkan gula dari mobil truck tronton ke halaman rumah Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak gula tersebut kemudian Terdakwa II jual secara online dari gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak sudah Terdakwa II jual sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak sehingga sisa 72 (tujuh puluh dua) sak dengan rincian 30 (tiga puluh) sak milik Terdakwa dan yang 42 (empat puluh dua) sak milik teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona dan saat ini masih berada di Ngawi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona menjual gula rafinasi tersebut dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang seharusnya Terdakwa II terima dari penjualan online sejumlah Rp224.400.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa II terima dan Terdakwa II belum mendapatkan keuntungan dari penjualan gula rafinasi, dikarenakan belum ada pembayaran dari pembelian gula rafinasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II membeli gula rafinasi harganya murah dan Terdakwa II tidak menanyakan tentang asal gula darimana karena Terdakwa II sudah percaya dengan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 42 (empat puluh dua) sak;
6. 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dihubungi oleh Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon yang menawarkan gula tetapi ditolak oleh Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon kembali menghubungi Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan menjelaskan jika pembayaran gula tersebut dibayarkan setelah gula-gulanya laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono menanyakan tentang surat jalan dan bos pemilik gula yang dijawab oleh Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon "ada", akhirnya Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono bersedia membeli gula tersebut dan bersepakat bertemu dengan Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon di Jalan Ring Route, Kab.Ngawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono menelpon Terdakwa II Jurianto dan menawarkan ada gula murah yang mana untuk pembayaran awal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono meminta bantuan Terdakwa II Jurianto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dari Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan Terdakwa II Jurianto di Jalan *ringroad*, Kab.Ngawi untuk menyerahkan gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak yang dimuat dalam 1 (satu) unit truck tronton warna merah box warna hitam Nopol 8875 UA;
- Bahwa setelah menurunkan gula-gula rafinasi tersebut di teras rumah Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono, Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono kemudian menyerahkan *downpayment* (DP) pembelian gula-gula rafinasi tersebut kepada Saksi Nurul Amin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian pembayaran berikutnya melalui transfer ke rekening BCA milik Saksi Nurul Amin sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan selang 3 (tiga) hari kemudian kembali mentransfer ke rekening BCA Saksi Nurul Amin sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon meminta uang tambahan khusus persaknya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono memberikan uang tambahan kepada Saksi Hendra Alias Kemon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono membeli gula-gula tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II Jurianto menjual gula-gula tersebut melalui Facebook kepada seseorang (DPO) dengan kesepakatan uang akan diberikan setelah gula terjual dan gula-gula tersebut diserahkan kepada "Pak Bos" (DPO) sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 di wilayah *ringroad*, Ngawi;

- Bahwa setelah mendapat gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak gula tersebut kemudian Terdakwa II Jurianto jual secara online dari gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak dan Terdakwa II Jurianto jual sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak sehingga sisa 72 (tujuh puluh dua) sak dengan rincian 30 (tiga puluh) sak milik Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan yang 42 (empat puluh dua) sak milik teman Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono yaitu Terdakwa II Jurianto;
- Bahwa Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan Terdakwa II Jurianto menjual gula rafinasi tersebut dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang seharusnya Terdakwa II Jurianto terima dari penjualan online sejumlah Rp224.400.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa II Jurianto terima dan Terdakwa II Jurianto belum mendapatkan keuntungan dari penjualan gula rafinasi, dikarenakan belum ada pembayaran dari pembelian gula rafinasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Jurianto membeli gula rafinasi harganya murah dan Terdakwa II Jurianto tidak menanyakan tentang asal gula darimana karena Terdakwa II Jurianto sudah percaya dengan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di depan toko di Desa Ngunengan, Kab. Ngawi dan saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain dompet warna coklat dan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono serta 42 (empat puluh dua) sak gula rafinasi yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa II Jurianto juga diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono di Desa Tawon Kab. Ngawi dan saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain dompet warna hitam dan HP merk Oppo warna merah milik Terdakwa II Jurianto serta 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi yang kemudian dilakukan penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbutan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Mahameru Lintas Abadi mengalami kerugian sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gada, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahanatan;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuurlijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan Terdakwa II Jurianto yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahanan;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, arinya Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, namun cukup memenuhi salah satu elemen unsur, maka terdakwa dianggap terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menarik keuntungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah laba yang diperoleh dalam berdagang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dihubungi oleh Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon yang menawarkan gula tetapi ditolak oleh Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon kembali menghubungi Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan menjelaskan jika pembayaran gula tersebut dibayarkan setelah gula-gulanya laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono menanyakan tentang surat jalan dan bos pemilik gula yang dijawab oleh Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon "ada", akhirnya Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono bersedia membeli gula tersebut dan bersepakat bertemu dengan Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon di Jalan Ring Route, Kab.Ngawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono menelpon Terdakwa II Jurianto dan menawarkan ada gula murah yang mana untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono meminta bantuan Terdakwa II Jurianto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dari Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan Terdakwa II Jurianto di Jalan *ringroad*, Kab.Ngawi untuk menyerahkan gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak yang dimuat dalam 1 (satu) unit truck tronton warna merah box warna hitam Nopol 8875 UA;
- Bahwa setelah menurunkan gula-gula rafinasi tersebut di teras rumah Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono, Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono kemudian menyerahkan *downpayment* (DP) pembelian gula-gula rafinasi tersebut kepada Saksi Nurul Amin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian pembayaran berikutnya melalui transfer ke rekening BCA milik Saksi Nurul Amin sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan selang 3 (tiga) hari kemudian kembali mentransfer ke rekening BCA Saksi Nurul Amin sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Hendra Setiawan Alias Kemon meminta uang tambahan khusus persaknya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono memberikan uang tambahan kepada Saksi Hendra Alias Kemon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono membeli gula-gula tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II Jurianto menjual gula-gula tersebut melalui Facebook kepada seseorang (DPO) dengan kesepakatan uang akan diberikan setelah gula terjual dan gula-gula tersebut diserahkan kepada "Pak Bos" (DPO) sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak seharga Rp224.400.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 di wilayah *ringroad*, Ngawi;
- Bahwa setelah mendapat gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak gula tersebut kemudian Terdakwa II Jurianto jual secara online dari gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) sak dan Terdakwa II Jurianto jual sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) sak sehingga sisa 72 (tujuh puluh dua) sak dengan rincian 30 (tiga puluh) sak milik Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang 42 (empat puluh dua) sak milik teman Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono yaitu Terdakwa II Jurianto;

- Bahwa Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono dan Terdakwa II Jurianto menjual gula rafinasi tersebut dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang seharusnya Terdakwa II Jurianto terima dari penjualan online sejumlah Rp224.400.000 (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa II Jurianto terima dan Terdakwa II Jurianto belum mendapatkan keuntungan dari penjualan gula rafinasi, dikarenakan belum ada pembayaran dari pembelian gula rafinasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Jurianto membeli gula rafinasi harganya murah dan Terdakwa II Jurianto tidak menanyakan tentang asal gula darimana karena Terdakwa II Jurianto sudah percaya dengan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di depan toko di Desa Ngunengan, Kab. Ngawi dan saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain dompet warna coklat dan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono serta 42 (empat puluh dua) sak gula rafinasi yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa II Jurianto juga diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono di Desa Tawon Kab. Ngawi dan saat diamankan oleh petugas ditemukan barang-barang antara lain dompet warna hitam dan HP merk Oppo warna merah milik Terdakwa II Jurianto serta 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa akibat dari perbutan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Mahameru Lintas Abadi mengalami kerugian sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa gula rafinasi sebanyak 600 (enam ratus) diperoleh melalui kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Membeli, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader / pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader / pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan membeli gula rafinasi dari Saksi Hendra Alias Kemon dengan harga yang murah sebanyak 30 (tiga puluh) ton dengan rincian masing-masing per @ 50 kg x 600 (enam ratus) karung yang diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis truck Tronton Box Nisan Wester Nopol L 8875 UA milik jasa ekspedisi P.T. Mahameru Lintas Abadi yang dikemudikan oleh Saksi Susanto adalah dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yaitu untuk pembayaran awal sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa I Tri Jatmiko meminta bantuan kepada Terdakwa II Jurianto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardono sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah dibeli oleh mereka Terdakwa gula rafinasi tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara *online* sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan gula tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) sak dan 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi dikembalikan kepada P.T. Mahameru Lintas Abadi melalui Saksi Ferdinand Leo Hariyanto Radja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT. Mahameru Lintas Abadi.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona dan Terdakwa II Jurianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tri Jatmiko Sumardona dan Terdakwa II Jurianto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna merah;dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) sak dan 30 (tiga puluh) sak gula rafinasi; dikembalikan kepada P.T. Mahameru Lintas Abadi melalui Saksi Ferdinand Leo Hariyanto Radjasa;
- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H., M.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H